



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 379 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AL - MUKHLISIN  
MENJADI MASJID AL - MUKHLISIN**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Mushalla Asiah, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.1533/Kk.03.9-f/BA.00/10/2021 tanggal 05 Rabi'ul Awal 1443 H/ 12 Oktober 2021 M perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Al-Mukhlisin menjadi Al-Mukhlisin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Asiah menjadi Masjid Asiah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Perubahan Status Mushalla Al-Mukhlisin menjadi Masjid Al-Mukhlisin.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 november 2021

**WALI KOTA PADANG,**

  
**HENDRI SEPTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur Forkopimda Kota Padang;
4. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Camat Padang Selatan Kota Padang;
6. Lurah Mata Air Kecamatan Padang Selatan;
7. A r s i p.